

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

PT. Pegadaian (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa kredit gadai dengan saat ini PT. Pegadaian (Persero) memiliki jaringan pelayanan yang tersebar diseluruh Indonesia yakni 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 59 kantor area, 629 kantor cabang, dan 3.801 kantor unit pelayanan cabang. Pada tahun 2015 PT. Pegadaian (Persero) telah mempunyai jumlah pegawai sebanyak 12.179 orang karyawan tetap dan 12.038 orang karyawan *outsourcing*.

Terbitnya PP/ 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian para Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian

panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan bagian dari pegadaian yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni di Banjarmasin. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga berdiri sejak tanggal 19 Juli 2004, dalam kurun waktu 12 tahun Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengalami perkembangan yang signifikan dari sisi peningkatan nasabah dan pendapatan.¹

➤ Visi dan Misi Perusahaan PT. Pegadaian (Persero)

Visi PT. Pegadaian (Persero) Sebagai Solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis Fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

➤ Misi PT. Pegadaian (Persero)

Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

1. Memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

¹ Bu Nurul (Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 14 September 2018

2. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk melaksanakan misi tersebut budaya perusahaan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang implementasi dalam etos dan budaya kerja “INTAN” yakni *Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan dan Nuansa Citra*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Intan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

<i>Inovasi</i> :	karyawan dituntut memiliki gagasan, kreatif, dan menyukai tantangan kerja
<i>Nilai moral tinggi</i> :	taqwa, loyal, berbudi luhur, dan jujur
<i>Terampil</i> :	Karyawan dituntut menguasai bidang pekerjaannya, tanggap, akurat, dan cepat
<i>Adi layanan</i> :	Melayani nasabah dengan sopan, ramah, dan simpatik
<i>Nuansa citra</i> :	Mempunyai orientasi bisnis, mengutamakan kepuasan nasabah, dan selalu berusaha mengembangkan diri ²

Sumber: PT. Pegadaian Syariah 2002


➤ Struktur Perusahaan

² Hamidah, (Pengelola Galeri PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 24 September 2018

PT. Pegadaian Syariah (Persero) yang beralamat di Jl. A.Yani KM. 4,5 mempunyai struktur organisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang KebunBunga



Sumber: PT. Pegadaian Syariah 2002

Adapun uraian tugas pada masing-masing bagian pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Cabang : Tugas pokok pimpinan cabang mempunyai fungsi yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Unit Cabang.

- 2) Pengelola Unit : Tugas pokok pengelola unit mempunyai fungsi mengolah operasional unit yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah.
- 3) Penaksir : Tugas pokok menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- 4) Penyimpan : Tugas pokok penyimpan mempunyai fungsi yaitu mengurus gudang barang jaminan emas dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan.
- 5) Pengelola Galeri 24 : Tugas pokok melaksanakan pelayanan terhadap penjualan dan pembelian kembali (*buyback*) Logam baik secara tunai atau kredit.
- 6) Kasir : Tugas pokok melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketetapan yang hendaknya untuk kelancaran pelaksanaan Operasional kantor cabang.³
- 7) Keamanan (*Security*) : Tugas pokok keamanan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor.
- 8) OB (*Office Boy*) : Tugas pokok OB mempunyai fungsi yaitu menjaga kebersihan dan kerapian di kantor.

³ Aidir Rahman, (Kasir Keuangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 18 Desember 2018

1. Produk-produk PT. Pegadaian Syariah

Menjalankan kegiatan operasionalnya pegadaian syariah memiliki berbagai produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun produk dan jasa pegadaian syariah antara lain :

1. Mulia
2. Amanah
3. Arrum BPKB
4. Arrum Haji
5. *Rahn* (Gadai Syariah)
6. Multi Pembayaran Online
7. Tabungan Emas
8. G LAB (lab gemolagi pegadaian)
9. Konsiansi emas
10. Mitara MPO (pegadaian mobile)

2. Mekanisme Operasional Gadai Rahn Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima.

Gadai Syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (ijarah), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang

bergerak, yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik gadai syariah, terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Jasa titipan/ penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman, seperti: Emas, berlian, sertifikat motor, tanah, ijazah, dll). Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerima dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu sekitar 15 menit maka dana akan cair dan aman penyimpanannya. Jaminannya berupa barang perhiasan.

1) Keunggulan

- a) Layanan *Rahn* tersedia di outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia
- b) Prosedur pengajuannya sangat mudah
- c) Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian
- d) Pinjaman (*Marbun Bih*) mulai dari 50 ribu sampai 200 juta atau lebih
- e) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau bisa juga mengangsur sebagian uang pinjaman

- f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.⁴
- g) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai
- h) Barang jaminan tersimpan aman dipegadaian

2) Persyaratan

- a) photocopy identitas diri seperti KTP atau SIM
- b) Menyerahkan barang jaminan yang ingin digadaikan
- c) Serahkan emas yang mau digadaikan

Selain itu gadai emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memiliki beberapa keunggulan diantaranya :

1. Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah cukup dengan 15 menit atau 15 menit saja.
2. Murah dan tarif dihitung secara per 10 hari.
3. Jangka waktu 120 hari dan bisa diperpanjang. Setiap kali perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif ujah yang berlaku dan Murtahin (Pegadaian) wajib melakukan bertransaksi (penaksiran) atas barang yang dijaminan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
4. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 95% untuk emas lantakan dan 92-93% untuk emas perhiasan
5. Barang agunan aman karena diasuransikan.⁵

⁴ Arif Rahman, (Penaksir Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 24 Desember 2018

B. Penyajian Data

1. Kesesuaian Penerapan Akad Ijarah Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 107)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, maka di peroleh hasil sebagai berikut:

Identitas Informan

Nama : Nurul Minawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah

a. Alur pembayaran atau mekanisme transaksi pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin:

Jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan gadai emas, nasabah dapat datang langsung ke Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dengan melengkapi data dan administrasi, kemudian pihak pegadaian akan menindak lanjuti untuk tahap selanjutnya.

b. Metode pencatatan akad ijarah pada pembiayaan gadai emas ini menggunakan (*specific gravity*) merupakan suatu metode analisa melalui pendekatan angka berat jenis yang diperoleh

⁵ Hamidah, (Pengelola Galeri, PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 31 Desember 2018

pada emas tersebut. Yaitu di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya.⁶

Identitas Informan

Nama : Hamidah

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pengelola Galeri Pegadaian Syariah

a) Perhitungan waktu pinjaman dan persentase pembiayaan gadai emas yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin:

Jangka waktu 120 hari dan bisa diperpanjang. Setiap kali perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif ujah yang berlaku dan Murtahin (Pegadaian) wajib melakukan bertransaksi (penaksiran) atas barang yang dijaminan sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 92% untuk emas lantakan dan 92-93% untuk emas perhiasan.

b) Kebijakan uang muka, uang muka yang ditetapkan Pegadaian Syariah sebesar 8%

Berikut Contoh nasabah menggadai emas: Ibu Nella menggadaikan emasnya di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk keperluan yang mendesak

⁶ Bu Nurul, (Pimpinan Cabang, PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 31 Desember 2018

yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan 2.5 gram dapat dipinjam olehnya yaitu:

Maksimum pinjaman yang ditetapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin = $92\% \times \text{Rp. } 1.046.979 = \text{Rp. } 963.220$ dibulatkan menjadi Rp. 950.000

Ibu Nella bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp. 950.000. Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang standar yaitu hitungan per sepuluh hari dengan jangka waktu empat bulan jadi gram dan dengan nilai taksiran pada tanggal 15 Juni sebesar Rp. 1.046.979. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Nella dan jumlah pinjaman yang maksimum 8.52% (0.710% per 10 hari) \times (120 hari) = Rp. 89.300. selain itu, terdapat juga biaya-biaya lain yang telah ditetapkan seperti terdapat juga biaya administrasi untuk emas yang berat 2.5 gram sejumlah Rp. 8.000.⁷

Identitas Informan

Nama : Aidir Rahman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasir Keuangan Pegadaian Syariah

a) Penerapan Akad Ijarah (Akuntansi Syariah) Gadai Emas:

⁷ Hamidah, (Pengelola Galeri PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 24 Januari 2019

Pengakuan dan pengukuran PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin:

Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin: Mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan Pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat Pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah. Pada saat akad *gadai syariah* telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak pegadaian, maka pembiayaan *gadai syariah* diukur sebesar jumlah pembiayaan yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut.

Prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas) dari pihak pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, pegadaian syariah cenderung menggunakan dasar kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi.

- Untuk contoh kasus Ibu Nella di atas, PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat pegadaian menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

Db. Pembiayaan Peminjaman	Rp. 950.000	
Kr. Kas		Rp. 950.000

- b. Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Db. Kas	Rp. 8.000	
Kr. Pendapatan biaya administrasi		Rp. 8.000

- c. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Db. Kas	Rp. 950.000	
Kr. Pembiayaan Pinjaman		Rp. 950.000
Db. Kas	Rp. 89.300	
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 89.300

- b) Pada saat penerima angsuran atau cicilan PT. Pegadaian Syariah

Cabang Kebun Bunga Banjarmasin: Sesuai dengan syariah Islam pegadaian sebagai mitra nasabah tidak diperbolehkan menurut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan

keadaan financial nasabah. Dalam pembayaran *gadai emas* pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu perempat bulan (120 hari) setelah akad. Sedangkan, pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan *gadai syariah* juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan *gadai syariah*, nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka pegadaian melakukan perpanjangan masa pembiayaan dan biaya sewa akan kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kejadian ini dicatat apabila biaya sewa telah diterima oleh pihak pegadaian sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan pegadaian *syariah* yang menggunakan dasar kas (cash basis). Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya. Namun, jika jumlah yang dibayarkannya jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

➤ Untuk kasus Ibu Nella di atas, maka setiap pembayaran angsuran atau cicilan atas pembiayaan gadai syariah diperlakukan sebagai pengurang/ mengurangi pembiayaan gadai syariah. Atas pembayaran ini pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mencatat sebagai berikut:

a. Pada saat angsuran pembiayaan gadai syariah

Angsuran bulan ke-1

Db. Kas/rekening Ibu Nella	Rp. 237.500	
Kr. Pembiayaan Angsuran		Rp. 237.500

Angsuran bulan ke-2

Db. Kas/rekening Ibu Nella	Rp. 237.500	
Kr. Pembiayaan Angsuran		Rp. 237.500

Angsuran bulan ke-3

Db. Kas/rekening Ibu Nella	Rp. 237.500	
Kr. Pembiayaan Angsuran		Rp. 237.500

b. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Pada Angsuran bulan ke-4⁸

Db. Kas/rekening Ibu Nella	Rp. 237.500	
----------------------------	-------------	--

⁸ Aidir Rahman, (Kasir Keuangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 06 Februari 2019

Kr. Pembiayaan Pinjaman		Rp. 237.500
Db. Kas	Rp. 89.300	
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 89.300

Identitas Informan

Nama : Redha Noryansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pengelola Angunan Pegadaian Syariah

a) Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah:

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah. Pada saat PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut:

a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 4 bulan (120 hari) pertama

Db. Kas	Rp. 89.300	
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 89.300

- b. Pelunasan pembiayaan gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan (120 hari) kedua

Db. Kas	Rp. 950.000	
Kr. Pembiayaan pinjaman		Rp. 950.000
Db. Kas	Rp. 97.300	
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 97.300

- b) Penyajian dan Pengungkapan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.
2. Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan Ijarah *muntahiyah bit tamlik*.
3. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: Keberadaan wa'ad (janji) pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan), Pembatasan-pembatasan, Agunan yang digunakan.⁹

⁹ Redha, (Pengelola Angunan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 13 Februari 2019

Identitas Informan

Nama : Arif Rahman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Penaksir Pegadaian Syariah

2. Kesesuaian Akad Ijarah Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, maka di peroleh hasil sebagai berikut:

Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari *Marhun* yang dijaminan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 92% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor cabang.¹⁰

Biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan

Biaya perawatan dan pemeliharaan tergantung golongan pembiayaan dari nilai taksiran barang untuk masa empat bulan

¹⁰ Arif Rahman (Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 18 Februari 2018

(120 hari) dan dihitung per 10 hari. biaya ini dibayar pada saat melunasi/perpanjangan.

2. Biaya Administrasi (dibayar dimuka)

Tabel 4.2 PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Gol Marhun Bih	Plafon	Biaya Administrasi
A	Rp. 50.000 – Rp. 500.000	Rp. 2.000
B	Rp. 550.000 – Rp. 1.000.000	Rp. 8.000
C	Rp. 1.050.000 – Rp. 2.500.000	Rp. 15.000
D	Rp. 2.550.000 – Rp. 5.000.000	Rp. 25.000
E	Rp. 5.100.000 – Rp. 10.000.000	Rp. 40.000
F	Rp. 10.100.000 – Rp. 15.000.000	Rp. 60.000
G	Rp. 15.100.000 – Rp. 20.000.000	Rp. 80.000
H	Rp. 20.100.000 – keatas	Rp. 100.000

Sumber Data: PT. Pegadaian Syariah 2004

3. Biaya Jaminan (barang gadai)

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam pembiayaan gadai syariah akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No. 26/ DSN/MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002), dimana

Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.¹¹

C. Analisis Data

Setelah melihat penerapan akuntansi syariah pembiayaan gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang menggunakan akad ijarah, penulis dapat menganalisa kesesuaian dengan PSAK 107, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Kesesuaian Penerapan Akad Ijarah Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 107)

- a) Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *Akad ijarah (PSAK 107)* yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:¹²

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan

¹¹ Hamidah, (Pengelola Galeri PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 18 Februari 2019

¹² Ahim, Abdurahman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer PAPSII 2013*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 80

pendapatan adalah dasar kas (*cash basis*). Sebab ditinjau dari segi muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya ditetapkan dalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.¹³

Jadi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara, a) Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin). Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan pedoman PSAK 107 tentang akad Ijarah, tetapi pihak pegadaian syariah tidak mengetahui apa itu PSAK No. 107 tetapi mereka menggunakan akad ijarah saja.

2. Kesesuaian Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik gadai syariah dengan landasan gadai emas bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yaitu Fatwa DSN No. 26/DSN-

¹³ Bu Nurul (Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 24 Desember 2018

MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn;
2. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rah*::
3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*);
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.¹⁴

Adapun deskriptif dari penerapan Fatwa MUI tersebut oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam proses gadai emas syariah adalah:

1. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam hal ini pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*) sehingga biaya administrasi termasuk menjadi tanggungan penggadai. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No. 26/DSN/MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan *rahin* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahin*, dimana Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Namun, dapat juga dilakukan oleh *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap menjadi kewajiban *rahin*. perhitungan rincian biaya

¹⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Kencana: PT. Kharisma Putra Utama), hlm. 156

administrasinya dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sendiri. Apabila pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah menghitung total biaya administrasi maka penggadai wajib mengganti biaya administrasi tersebut dan pihak pegadaian harus merinci biaya administrasi tersebut kepada rahin.¹⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN/MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui informasi besarnya rincian biaya dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian dalam melaksanakan akan gadai tersebut.

Misalnya, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotocopy, dan lain-lain. Namun, biasanya ada pihak pegadaian hanya menginformasikan total biaya keseluruhan saja yang harus dibayar oleh penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan rincian biaya administrasi ini sangat diperlukan yang kaitannya dengan ridah hi ridha, di mana biaya administrasi ini dibebankan kepada penggadai.¹⁶

2. Biaya Pemeliharaan (sewa tempat)

¹⁵ Hamidah (Pengelola Galeri PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 31 Desember 2018

¹⁶ Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu), hlm. 5

Karena pada dasarnya penggadai (rahn) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Termasuk biaya pemeliharaan yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama bahwa biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin).¹⁷

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN/MUI/III/2002 bagian keempat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di pegadaian untuk menyimpan dan menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian akan menetapkan biaya sewa tempat barang gadai ini.

Dengan kata lain, dalam hal ini pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menyediakan jasa tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada penggadai (rahin) hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal.¹⁸

¹⁷ Arif Rahman (Penaksir Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara* 07 Januari 2019

¹⁸ Osmad Muthaher, *Op. Cit.* hlm. 10

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sebagai pegadaian syariah Sesuai dengan syariah. Islam bahwa posisi pegadaian sebagai mitra berarti pegadaian tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan financial nasabah (penggadai). Apabila saat proses pembiayaan gadai emas, penggadai mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka pegadaian melakukan perpanjangan masa pembiayaan. Namun, jika dalam tempo atau jangka waktu yang ditentukan penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan menjual/ melelang barang gadai tersebut untuk melunasi utang penggadai, biaya administrasi dan pemeliharaan dan biaya penjualan/ pelelangan.¹⁹

Kondisi di mana kelebihan penjualan/ pelelangan akan diberikan kembali kepada penggadai (murtahin), sedangkan kekurangannya menjadi kewajibannya rahin yang berpedoman pada Fatwa DSN No. 26/ DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.

Jadi produk gadai emas syariah ini didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 26/ DSN-MUI/III/2002, Tentang Rahn Emas. Produk ini dinilai sebagai produk pegadaian yang sesuai dengan syariah Islam (*syariah compliance*) karena bebas dari riba. Selain itu layanan ini juga memberikan keamanan atas penitipan barang jaminan emas karena

¹⁹ Arif Rahman (Penaksir Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin), *Wawancara 14 Januari 2019*

dikelola dengan standar keamanan pegadaian dan mendapat perlindungan asuransi.

Tabel 4.3

Kesesuaian Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan PSAK No. 107

No	Kesesuaian	Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 107)	Kesesuaian
1.	<p>Pengakuan dan pengukuran</p> <p>a. Pengakuan biaya</p>	Biaya perolehan di akui saat memperoleh objek ijarah sebesar biaya perolehan	Biaya objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.	Sesuai
	b. Penyusutan dan Amortasi	Penyusutan aset yang dapat disusutkan di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dilakukan selama masa umur ekonomisnya.	Disusutkan jika aset yang dapat disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)	Sesuai

	c. Pendapatan sewa	Diakui pada saat diserahkan manfaat aset kepada penyewa.	Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Sesuai
	d. Pengakuan biaya perbaikan objek	Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah diakui pada saat terjadinya, sedangkan untuk perbaikan rutin tetap ditanggung oleh penyewa.	Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan pada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.	Sesuai
	e. Pengukuran pendapatan sewa	Piutang pendapatan sewa diukur sesuai dengan nilai yang direalisasikan diakhir periode perbulan 4 bulan (120 hari)	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode 4 bulan (120 hari)	Sesuai
2.	Penyajian	Penyajian pendapatan ijarah disajikan setelah dikurangi beban yang terkait dan	Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi beban yang terkait,	

		disajikan secara netto.	misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya	Sesuai
	Pengungkapan	<p>Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan PSAK No. 107</p> <p>Mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi ijarah, namun hal-hal tersebut di ungkapkan dalam akad (Perjanjian) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi 	<p>Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. b. Pembatasan, misalnya ijarah 	Sesuai

		untuk setiap kelompok ijarah.	lanjut. 2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok ijarah ²⁰	
--	--	-------------------------------	---	--

Sumber: Data diolah, 2018

²⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi No. 107*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), hlm. 109

Tabel 4.4

Kesesuai Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN/MUI/III/2002

No.	Akad ijarah di Pegadaian Syariah	Kesesuain	Keterangan
1	Pernyataan dari kedua belah pihak, Pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa	Ketentuan ijarah menurut Fatwa DSN-No-26/DSN/MUI/III/20002 rukun dan Syarat Ijarah: Shigrat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihka, Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa / pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.	Sesuai
2	Manfaat barang atau jasa dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi	Ketentuan Objek Ijarah menurut Fatwa DSN-No-26/DSN/MUI/III/20002 yaitu: objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa, manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat	

	<p>manfaat nyata dan sesuai dengan syariaah, manfaat dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.</p>	<p>dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariaah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.</p>	<p>Sesuai</p>
3	<p>Menyediakan barang yang di sewakan atau jasa yang diberikan, memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan.</p>	<p>Kewajiban LKS menurut DSN-MUII sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin</p>	<p>Sesuai</p>

		bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. ²¹	
--	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2018

²¹ DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN – MUI*, (Jakarta: Cv. Gung Persada, 2006), hlm. 118

